



**POLIS STANDAR
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

**INDONESIAN MOTOR VEHICLE INSURANCE
STANDARD POLICY**

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

Whereas the Insured has submitted a written proposal which constitutes the basis of and incorporated in this Policy, the Insurer will indemnify the Insured against loss of and or damage to the property and or interests insured, subject to the terms and conditions printed, stated, attached and or endorsed to this Policy.

**B A B I
J A M I N A N**

**CHAPTER I
COVERAGE**

**PASAL 1
JAMINAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR**

**ARTICLE 1
COVERAGE FOR MOTOR VEHICLE**

Pertanggung ini menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

This insurance covers:

1. Any loss and or damage to Motor Vehicle and or insured interest directly caused by:
 - 1.1. collision, impact, overturning, skidding or falling into;
 - 1.2. malicious act;
 - 1.3. theft, including theft preceded or accompanied or followed by violence or threat of violence as provided in Articles 362, 363 paragraphs (3), (4), (5) and Article 365 of Criminal Code;
 - 1.4. fire, including:
 - 1.4.1. fires due to the burning of other nearby objects or Motor Vehicle garage;
 - 1.4.2. fires due to lightning;
 - 1.4.3. damage due to water and or other appliances used to prevent the spread of or extinguishing of fires;
 - 1.4.4. Total or partial destruction of Motor Vehicle by the order of the Authorities in attempt to prevent further spreading of the fire.
2. Any loss and or damage caused by those incidents above in paragraph (1) of this Article while the insured Motor Vehicle is on board of a vessel for crossing purpose which is under the supervision of Directorate General of Land Transportation, including any loss and or damage resulting from accident of the vessel.

**PASAL 2
JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP
PIHAK KETIGA**

**ARTICLE 2
THIRD PARTY LEGAL LIABILITY**

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap

Insurer shall indemnify for:

1. Legal liability of the Insured against loss

kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:

- 1.1. kerusakan atas harta benda;
- 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian;

maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.

2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

suffered by third party, directly caused by Motor Vehicle arising out of risks covered by Article 1 paragraph (1) items 1.1. and 1.4, whether the settlement thereof is by compromise, mediation, arbitration or through court subject to prior written consent of the Insurer, namely :

- 1.1. damage to property;
- 1.2. medical expenses, bodily injury and or death;

a maximum of sum insured for Legal Liability coverage against any Third Party as set forth in the Policy.

2. Legal fees or professional service fees in relation to legal liability of the Insured subject to prior written consent of the Insurer. Liability of the Insurer for such fees, shall be at a maximum 10% (ten percent) of the limit of Legal Liability coverage against any Third Party as specified in paragraph (1) of this Article. This indemnification shall constitute an addition of indemnity governed in paragraph (1) of this Article.

BAB II PENGECHUALIAN

PASAL 3

1. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung

CHAPTER II EXCLUSION

ARTICLE 3

1. This insurance shall not cover any loss, damage, expense incurred in Motor Vehicle and or third party legal liability, caused by:
 - 1.1. the Motor Vehicle used for:
 - 1.1.1. towing or pushing other vehicles or objects, giving driving lesson;
 - 1.1.2. participating in contests, trainings, channeling of skill or speed hobby, carnivals, parades, campaigns, demonstrations;
 - 1.1.3. committing crimes;
 - 1.1.4. uses other than those mentioned in this Policy;
 - 1.2. embezzlement, fraud, hypnotic and the like;
 - 1.3. malicious acts committed by:
 - 1.3.1. the Insured;
 - 1.3.2. spouses, children, parents or siblings of the Insured;
 - 1.3.3. people instructed by the Insured, working for the Insured, people with the knowledge or with the consent of the Insured;
 - 1.3.4. people living with the Insured;
 - 1.3.5. management, share holders, commissioners or employees, if